

**TANYA JAWAB PBI NOMOR 14/21/PBI/2012 TANGGAL 21 DESEMBER 2012 TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa**

1. Q : **Apakah latar belakang dari diterbitkannya ketentuan tentang pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) ini?**

A : Ketentuan pelaporan kegiatan LLD diterbitkan untuk mengakomodir adanya penyatuan/integrasi antara pelaporan LLD Lembaga Bukan Bank (LBB) dan Utang Luar Negeri (ULN) di dalam satu pelaporan. Selain itu, dengan dikeluarkannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan LLD serta mengurangi redundansi penyampaian laporan ke Bank Indonesia.

2. Q: **Siapa saja yang wajib melaporkan kegiatan LLD-nya kepada Bank Indonesia?**

A: a. Berdasarkan jenis usaha:
1. lembaga keuangan:
a. Bank;
b. lembaga keuangan bukan Bank;
2. bukan lembaga keuangan.
b. Berdasarkan kepemilikan usaha:
1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah;
3. badan usaha milik swasta;
4. badan lainnya;
5. perseorangan.

3. Q: **Apa saja yang harus dilaporkan?**

A: Laporan LLD yang meliputi keterangan dan data mengenai:
a. Transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
b. Posisi dan perubahan AFLN (Aset Finansial Luar Negeri) dan/atau KFLN (Kewajiban Finansial Luar Negeri); dan/atau
c. Rencana dan/atau realisasi ULN.

Selain menyampaikan Laporan LLD tersebut diatas, Pelapor wajib menyampaikan keterangan dan data pendukung mencakup antara lain profil/keterangan mengenai Pelapor dan profil ULN. Bagi pelapor yang memiliki posisi ULN juga wajib menyampaikan Informasi Keuangan.

4. Q: **Apabila pelapor akan menyampaikan laporan LLD, kapan batas waktu penyampaian?**

A: Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk setiap periode laporan. Contoh, untuk profil ULN dan data transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara penduduk dengan bukan penduduk bulan Juli 2013, pelapor wajib menyampaikan laporan paling lambat tanggal 15 Agustus 2013.

Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret, sedangkan perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli. Contoh, untuk data rencana ULN tahun 2013, pelapor harus menyampaikan laporan rencana ULN paling lambat 15 Maret 2013. Apabila terdapat perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli 2013.

Sementara, Informasi Keuangan disampaikan setiap 6 (enam) bulan, paling lambat tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Desember. Contoh, untuk Informasi Keuangan posisi Juni 2013, pelapor harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 15 Desember 2013, sedangkan Informasi Keuangan posisi Desember 2013, pelapor harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 15 Juni 2014.

5. Q: **Apabila pelapor akan menyampaikan koreksi laporan LLD, kapan batas waktu penyampaian?**

A: Pelapor wajib menyampaikan koreksi laporan LLD paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap periode laporan. Contoh: untuk data bulan Agustus 2013, pelapor wajib menyampaikan koreksi laporan LLD-nya paling lambat tanggal 20 September 2013.

6. Q: **Apakah pelapor dikenakan sanksi denda apabila laporan LLD-nya tidak benar, terlambat dan tidak menyampaikan laporan LLD?**

A: Pelapor yang laporan-nya tidak benar, terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan LLD akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Khusus pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau Informasi Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.

7. Q: **Mulai kapan pengenaan sanksi administratif berupa denda akan diberlakukan?**

A: Sanksi mulai dilaksanakan sejak berlakunya PBI ini kecuali untuk:

- Laporan LLD berupa realisasi ULN mulai diberlakukan sejak data bulan Januari 2014 yang disampaikan bulan Februari 2014.
- Laporan LLD berupa rencana ULN mulai berlaku sejak pelaporan rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat bulan Maret 2014.
- Informasi Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data posisi bulan Desember 2013 yang disampaikan paling lambat bulan Juni 2014.

8. Q: **Apakah pelapor baru yang melakukan kesalahan seperti keterlambatan akan langsung dikenakan sanksi?**

A: Pelapor baru mulai dikenakan sanksi setelah 3 kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. Contoh, pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juli 2014 untuk data bulan Juni 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan Oktober 2014 yang disampaikan bulan November 2014.

